

ASN Bontang Dapat Bonus Berlipat



Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,01/04/2024

BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang memberikan bonus berlipat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Ramadan tahun ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sony Suwito mengungkapkan, bonus tersebut berupa tunjangan hari raya, dan 100 persen tunjangan kinerja ditambah gaji.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun kepada Aparatur Negara, Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Menurut Sony berdasarkan peraturan tersebut pemerintah berkewajiban memberikan hak ASN, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

“Postur APBD tahun ini cukup untuk membayarkan 100 persen Tunjangan pegawai. Sementara, untuk THR dan gaji diperoleh dari anggaran Dana Alokasi Umum,” kata Sony, Minggu (31/3/2024).

Meski demikian ia menolak untuk menyebutkan berapa besar pembiayaan belanja pegawai tersebut. “Yang jelas sesuai dengan alokasinya,” bebernya.

Disinggung pencairan THR, Sony mengatakan akan diupayakan di pekan terakhir Ramadhan. “Kami upayakan di tanggal 3 April sudah mulai ditransferkan,” pungkasnya.

(mrd)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, ASN Bontang Dapat Bonus Berlipat, 01/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Perwali 6/2024) diatur bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
2. Diatur dalam Pasal 7 Perwali 6/2024 sebagai berikut:
 - (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
 - (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.